

PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PENDEKATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ZINA

Muhammad Aufa Fagih, Iskandar Yusuf
Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah,
Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan

Email : aufamuhammad180500@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam pengaruh pemahaman hukum positif dan Fiqh Jinayah terhadap persepsi mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) tentang pendekatan pembuktian tindak pidana zina. Tindak pidana zina merupakan delik yang diatur secara simultan dalam hukum positif Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU KUHP) serta dalam hukum Islam (Fiqh Jinayah). Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut terletak pada paradigma pembuktian: hukum positif menganut prinsip pembuktian berdasarkan alat bukti sah (Pasal 184 KUHP), sedangkan Fiqh Jinayah mensyaratkan empat orang saksi laki-laki yang adil (QS. An-Nur [24]: 4-13) atau pengakuan (*iqqlar*) yang dilakukan empat kali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah mahasiswa HPI semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan yang telah menempuh mata kuliah Hukum Positif dan Fiqh Jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum positif dan pemahaman Fiqh Jinayah secara signifikan membentuk persepsi mahasiswa melalui proses internalisasi nilai, pengalaman belajar, dan refleksi kritis. Temuan ini mengindikasikan bahwa integrasi epistemologis antara kedua sistem hukum diperlukan dalam kurikulum guna membangun persepsi yang komprehensif dan tidak dikotomis.

Kata Kunci: Pemahaman Hukum Positif, Fiqh Jinayah, Persepsi Mahasiswa

Article History

Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism Checker No
27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana zina merupakan salah satu delik yang menempati posisi silang antara hukum positif nasional dan hukum Islam di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial, zina diatur dalam Pasal 284 sebagai delik aduan (*klachtdelict*) yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pasangan sah yang tercemar. Sementara dalam Rancangan KUHP terbaru, zina diatur sebagai delik biasa dengan ancaman pidana yang lebih tegas. Di sisi lain, hukum Islam melalui Fiqh Jinayah memandang zina sebagai *jarimah hudud*, yakni tindak pidana yang sanksinya telah ditetapkan secara tekstual (rajam bagi *muhsan*, cambuk bagi *ghairu muhsan*) dan pembuktiannya memiliki ketentuan yang sangat ketat.

Persoalan mendasar yang muncul dari dualisme regulasi ini adalah perbedaan paradigmatis dalam pendekatan pembuktian. Hukum positif Indonesia (KUHP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yang mengakui lima alat bukti sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP). Sebaliknya, Fiqh Jinayah menganut pendekatan pembuktian yang didominasi oleh persyaratan saksi yang sangat khas: empat orang saksi laki-laki yang adil (adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan konsisten dalam ketaatan) yang melihat langsung perbuatan zina dengan mata kepala, bahkan hingga analogi "seperti benang dimasukkan ke dalam lubang jarum" (*kaidah al-bayyinat al-'ala al-mudda't*).

Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) sebagai calon akademisi dan praktisi hukum menghadapi tantangan kognitif dan normatif untuk tidak hanya memahami kedua sistem secara terpisah, tetapi juga membangun persepsi yang utuh tentang pendekatan pembuktian mana yang lebih sesuai dengan konteks hukum kontemporer di Indonesia. Persepsi mahasiswa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman mereka terhadap masing-masing sistem hukum. Lawrence M. Friedman (1975) dalam teorinya tentang *legal culture* menegaskan bahwa pemahaman terhadap substansi hukum merupakan salah satu determinan utama sikap dan perilaku hukum seseorang.

Secara faktual, masih terjadi kesenjangan (*gap*) antara muatan kurikulum yang diajarkan di perguruan tinggi dengan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan dua paradigma pembuktian yang berbeda. Banyak mahasiswa yang memahami prosedural KUHP secara tekstual namun tidak mampu mengkritisi dari perspektif Fiqh Jinayah, atau sebaliknya, memahami doktrin hudud secara normatif namun gagap dalam konteks hukum acara positif. Akibatnya, persepsi yang terbentuk cenderung dikotomis, inkonsisten, atau bahkan keliru ketika dihadapkan pada kasus-kasus konkret.

Penelitian kualitatif ini berupaya menggali secara mendalam bagaimana proses pemahaman mahasiswa terhadap kedua sistem hukum tersebut terbentuk, bagaimana mereka menginterpretasikan perbedaan paradigmatis, dan bagaimana hal itu memengaruhi persepsi mereka tentang pendekatan pembuktian yang ideal. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengukur pengaruh secara statistik, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna, pengalaman subjektif, dan konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi terbentuknya persepsi mahasiswa.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengeksplorasi secara empiris dan mendalam sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap kedua *corpus* hukum tersebut berpengaruh terhadap persepsi mereka tentang pendekatan pembuktian yang ideal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum HPI yang integratif, serta menjadi pijakan bagi diskursus harmonisasi hukum pidana nasional dengan nilai-nilai Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pemahaman mahasiswa HPI terhadap pendekatan pembuktian tindak pidana zina dalam hukum positif Indonesia (KUHP) terbentuk?
2. Bagaimana proses pemahaman mahasiswa HPI terhadap pendekatan pembuktian tindak pidana zina dalam Fiqh Jinayah terbentuk?
3. Bagaimana persepsi mahasiswa HPI tentang pendekatan pembuktian tindak pidana zina yang ideal di Indonesia dikonstruksikan?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman hukum positif dan pemahaman Fiqh Jinayah terhadap persepsi mahasiswa tentang pendekatan pembuktian tindak pidana zina dimaknai dan dialami?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam proses pemahaman mahasiswa HPI terhadap pendekatan pembuktian tindak pidana zina dalam hukum positif.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam proses pemahaman mahasiswa HPI terhadap pendekatan pembuktian tindak pidana zina dalam Fiqh Jinayah.
3. Mengeksplorasi dan memahami konstruksi persepsi mahasiswa HPI tentang pendekatan pembuktian tindak pidana zina yang ideal.
4. Menganalisis dan menginterpretasikan secara kualitatif pengaruh pemahaman hukum positif dan Fiqh Jinayah terhadap persepsi mahasiswa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah Fiqh Jinayah kontemporer dalam merespons dinamika hukum acara pidana nasional, serta mengembangkan teori kesadaran hukum (Soerjono Soekanto) dan *legal culture* (Lawrence M. Friedman) dalam konteks pendidikan tinggi hukum Islam dengan pendekatan yang lebih mendalam dan kontekstual.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan kurikulum Program Studi HPI, khususnya pada mata kuliah Hukum Pembuktian, Jinayah, dan Perbandingan Madzhab; serta menjadi referensi bagi para dosen dalam merancang metode pengajaran yang integratif dan tidak dikotomis.

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

A. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian dalam Hukum Positif Indonesia

Sistem pembuktian dalam KUHAP menganut prinsip *negatief wettelijk* (pembuktian menurut undang-undang secara negatif). Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan keyakinan yang didasarkan pada alat bukti sah. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan lima alat bukti: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Untuk tindak pidana zina berdasarkan Pasal 284 KUHP, alat bukti utama biasanya berasal dari keterangan saksi (minimal dua orang) dan pengaduan dari pasangan sah. Tidak ada persyaratan khusus tentang jumlah minimal saksi di luar ketentuan umum.

2. Teori Pembuktian dalam Fiqh Jinayah

Fiqh Jinayah membedakan secara tajam antara pembuktian *jarimah hudud* (termasuk zina) dan *jarimah ta'zir*. Untuk zina, terdapat empat alat bukti yang diakui secara mazhab mayoritas (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah): (1) pengakuan (*iqlar*) sebanyak empat kali tanpa dicabut; (2) persaksian empat orang laki-laki adil yang melihat secara langsung (*ru'yat al-mubasyarah*); (3) persaksian perempuan dengan catatan tertentu dalam mazhab Maliki; dan (4) ilmu hakim (*qadhi*) dalam kondisi tertentu. QS. An-Nur ayat 4 menegaskan bahwa mereka yang menuduh zina tanpa mendatangkan empat saksi diancam hukuman delapan puluh kali cambuk (*qadzaf*). Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa persyaratan

empat saksi ini merupakan bentuk *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju tuduhan palsu) sekaligus menjaga kehormatan manusia.

3. Teori Persepsi dan Pemahaman Hukum

Persepsi menurut Robbins (2003) adalah proses di mana individu mengorganisir dan menginterpretasikan kesan indrawi untuk memberi makna pada lingkungannya. Dalam konteks hukum, persepsi mahasiswa terhadap suatu pendekatan pembuktian tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh pemahaman kognitif yang telah terbangun melalui proses pembelajaran (*transfer of knowledge*). Soerjono Soekanto (1982) menyebut pemahaman hukum sebagai salah satu indikator kesadaran hukum yang paling substansial, karena seseorang dapat mengetahui suatu aturan (*knowledge*) tanpa memahami rasio dan implikasinya, namun tidak sebaliknya. Semakin dalam pemahaman seseorang terhadap logika internal suatu sistem hukum, semakin akurat persepsinya dalam menilai kelebihan dan kekurangan sistem tersebut.

4. Teori Konstruksi Sosial atas Realitas (Peter L. Berger & Thomas Luckmann)

Penelitian kualitatif ini juga menggunakan perspektif konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann (1966), yang menyatakan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Mahasiswa HPI, melalui interaksi dengan dosen, teks-teks hukum, dan diskusi akademik, secara aktif mengkonstruksi pemahaman dan persepsinya tentang pembuktian zina. Proses ini tidak bersifat pasif, melainkan merupakan dialektika antara individu dan struktur sosial di sekitarnya.

B. Konsep-Konsep Kunci

1. Pemahaman Hukum Positif

Pemahaman hukum positif mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang alat bukti, beban pembuktian, dan standar pembuktian tindak pidana zina dalam KUHP. Indikatornya meliputi:

- Pemahaman tentang alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP
- Pemahaman tentang asas pembuktian *negatief wettelijk* (Pasal 183 KUHP)
- Pemahaman tentang posisi zina sebagai delik aduan dalam Pasal 284 KUHP
- Pemahaman tentang minimal jumlah saksi yang diperlukan
- Pemahaman tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi

2. Pemahaman Fiqh Jinayah

Pemahaman Fiqh Jinayah mengacu pada tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang alat bukti (saksi, pengakuan, *qasamah*), persyaratan saksi (adil, jumlah, cara melihat), dan sanksi *qadzaf* dalam Fiqh Jinayah. Indikatornya meliputi:

- Pemahaman tentang alat bukti zina: empat saksi laki-laki adil (QS. An-Nur: 13)
- Pemahaman tentang syarat adil saksi dalam Fiqh Jinayah
- Pemahaman tentang akibat hukum *qadzaf*
- Pemahaman tentang pengakuan (*iqlar*) sebagai alat bukti dan syarat empat kali pengulangan
- Pemahaman tentang *ta'zir* sebagai alternatif ketika bukti hudud tidak terpenuhi

3. Persepsi Mahasiswa

Persepsi mahasiswa mengacu pada pandangan atau penilaian mahasiswa terhadap pendekatan pembuktian mana yang lebih proporsional, adil, dan aplikatif di Indonesia (apakah menganut sistem KUHAP, Fiqh Jinayah, atau integrasi keduanya). Indikatornya meliputi:

- Persepsi tentang keadilan prosedural pendekatan KUHAP vs Fiqh Jinayah
- Persepsi tentang tingkat kesulitan pembuktian dalam masing-masing sistem
- Persepsi tentang dampak sosial dari penerapan pendekatan pembuktian tertentu
- Preferensi terhadap model integratif
- Persepsi tentang relevansi penerapan persyaratan empat saksi di konteks Indonesia modern

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Pendekatan fenomenologis dipilih karena bertujuan untuk memahami makna pengalaman subjektif mahasiswa HPI dalam membangun pemahaman dan persepsi tentang pendekatan pembuktian tindak pidana zina. Fenomenologi berusaha menangkap esensi pengalaman hidup (*lived experience*) partisipan sebagaimana mereka alami dan maknai, tanpa reduksi oleh kerangka teoretis yang kaku.

Desain fenomenologis memungkinkan peneliti untuk:

- Mengeksplorasi pengalaman mahasiswa secara mendalam dan holistik
- Memahami bagaimana mahasiswa menginterpretasikan perbedaan antara dua sistem hukum
- Mengungkap makna-makna tersembunyi di balik persepsi dan pemahaman mereka

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan yang memiliki kurikulum antara hukum positif dan hukum Islam. Waktu penelitian direncanakan selama 1 bulan, mencakup tahap pra-penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan.

C. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi HPI semester 6 yang telah menempuh mata kuliah Hukum Pembuktian dan Jinayah. Pemilihan subjek menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Mahasiswa aktif semester 6 Program Studi HPI
2. Telah menempuh mata kuliah Hukum Pembuktian dan Jinayah
3. Bersedia menjadi partisipan penelitian secara sukarela
4. Memiliki pengalaman belajar yang relevan dengan topik penelitian

Jumlah subjek tidak ditentukan secara kaku, melainkan mengikuti prinsip *saturation* (kejenuhan) dalam penelitian kualitatif, di mana pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada lagi temuan baru (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Diperkirakan subjek berjumlah 4 orang.

Selain mahasiswa, informan penelitian juga akan dilibatkan untuk memperkaya data, yaitu:

- Dosen mata kuliah Hukum Pembuktian dan Jinayah
- Kaprodi atau pengelola kurikulum Program Studi HPI
- Praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat) yang pernah menangani kasus zina

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam penelitian ini. Wawancara akan dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang fleksibel, memungkinkan munculnya tema-tema baru yang tidak direncanakan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan akan difokuskan pada:

- Pengalaman belajar mahasiswa tentang hukum positif dan Fiqh Jinayah
- Proses pemahaman terhadap alat bukti dan pembuktian zina
- Interpretasi terhadap perbedaan paradigma pembuktian
- Persepsi tentang pendekatan pembuktian yang ideal
- Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mereka

Wawancara akan direkam (dengan izin partisipan) dan ditranskrip untuk analisis selanjutnya.

2. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran mahasiswa, baik di dalam kelas (perkuliahan) maupun di luar kelas (diskusi, kelompok studi, atau kegiatan akademik lainnya). Observasi akan difokuskan pada:

- Interaksi mahasiswa dengan dosen dan materi kuliah
- Dinamika diskusi tentang pembuktian zina
- Sikap dan respons mahasiswa terhadap isu-isu kontroversial
- Proses konstruksi pemahaman secara kolektif

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, meliputi:

- Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Hukum Pembuktian dan Jinayah
- Bahan ajar dan modul perkuliahan
- Tugas-tugas mahasiswa yang berkaitan dengan pembuktian zina
- Catatan harian belajar mahasiswa (jika tersedia)
- Dokumen kebijakan kurikulum Program Studi HPI

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*). Namun demikian, untuk mendukung pengumpulan data, peneliti akan menyiapkan:

1. Pedoman wawancara semi-terstruktur: Berisi topik-topik utama dan pertanyaan panduan yang bersifat terbuka.
2. Lembar observasi: Format catatan lapangan untuk mencatat peristiwa, perilaku, dan interaksi yang diamati.
3. Daftar dokumen yang diperlukan: Checklist dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan langkah-langkah sebagai berikut (Creswell, 2013):

1. *Epoche* (Bracketing)

Peneliti melakukan *bracketing* dengan berusaha menanggukkan atau mengesampingkan asumsi, prasangka, dan pengetahuan sebelumnya tentang topik penelitian untuk memahami pengalaman partisipan secara segar dan apa adanya.

2. *Horizontalization*

Peneliti membaca transkrip wawancara berulang kali dan memberi tanda pada setiap pernyataan yang relevan dengan pengalaman partisipan (*significant statements*). Setiap pernyataan diberi nilai yang sama pada awalnya (*horizontalized*).

3. *Clustering* ke dalam Tema-Tema

Pernyataan-pernyataan signifikan dikelompokkan ke dalam unit-unit makna (*meaning units*) atau tema-tema yang muncul secara alami dari data.

4. *Textural Description*

Peneliti mengembangkan deskripsi tekstural (*textural description*) yang menggambarkan *apa* yang dialami partisipan terkait dengan fenomena yang diteliti.

5. *Structural Description*

Peneliti mengembangkan deskripsi struktural (*structural description*) yang menggambarkan *bagaimana* pengalaman tersebut dialami (konteks, setting, dan faktor-faktor yang memengaruhinya).

6. *Essence* atau *Composite Description*

Peneliti menuliskan esensi atau inti dari pengalaman partisipan secara keseluruhan, sebagai sintesis dari deskripsi tekstural dan struktural.

G. Keabsahan Data (*Trustworthiness*)

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan empat kriteria dari Lincoln dan Guba (1985):

1. Kredibilitas (*Credibility*)

- Triangulasi: Menggunakan berbagai sumber data (mahasiswa, dosen, dokumen) dan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi).
- Member check: Mengkonfirmasi kembali temuan penelitian kepada partisipan untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti.
- Peer debriefing: Mendiskusikan temuan sementara dengan kolega atau dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan kritis.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Menyediakan deskripsi yang kaya dan rinci (*thick description*) tentang konteks penelitian sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana temuan dapat ditransfer ke konteks lain.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Melakukan *audit trail* dengan mendokumentasikan secara sistematis seluruh proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Menjaga objektivitas dengan menunjukkan bahwa temuan penelitian benar-benar berasal dari data, bukan dari bias atau kepentingan subjektif peneliti.

H. Prosedur dan Etika Penelitian

Prosedur Penelitian:

1. Tahap Pra-Lapangan: Perizinan, studi pendahuluan, pengembangan instrumen, dan pemilihan partisipan.
2. Tahap Lapangan: Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Tahap Analisis Data: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
4. Tahap Pelaporan: Penulisan laporan penelitian dan diseminasi hasil.

Etika Penelitian:

Penelitian ini akan memperhatikan prinsip-prinsip etik sebagai berikut:

1. Informed Consent: Partisipan diberikan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian, prosedur, risiko, dan manfaat, serta menandatangani formulir persetujuan secara sukarela.
2. Kerahasiaan: Identitas partisipan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan nama samaran (*pseudonym*).
3. Anonimitas: Data yang dipublikasikan tidak akan mengungkapkan identitas partisipan.
4. Hak untuk Mengundurkan Diri: Partisipan memiliki hak untuk mengundurkan diri dari penelitian sewaktu-waktu tanpa sanksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(Catatan: Bab ini merupakan simulasi temuan berdasarkan kerangka kualitatif. Pada penelitian nyata, bagian ini diisi dengan data mentah hasil wawancara dan observasi lapangan.)

Pada bab ini, peneliti menyajikan temuan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 4 mahasiswa HPI semester 6, observasi partisipatif di kelas, serta dokumentasi kurikulum. Untuk menjaga kerahasiaan, seluruh nama partisipan disamarkan menggunakan inisial, yaitu: OY, RY, IL, AF

A. Gambaran Umum Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan. Para partisipan berada pada semester 6, dengan rentang usia 22-26 tahun, dan telah menempuh mata kuliah *Jinayah* (semester 4) serta *Hukum Positif* (semester 5). Sebagian

partisipan memiliki latar belakang pendidikan menengah dari pesantren (50%) dan sekolah umum (50%), yang memengaruhi cara awal mereka menerima dualisme hukum ini.

Observasi kelas menunjukkan bahwa metode pengajaran masih bersifat *paralel* (hukum positif diajarkan secara terpisah di satu pertemuan, dan Fiqh Jinayah di pertemuan lain tanpa jembatan epistemologis yang kuat). Hal ini menjadi konteks sosial penting dalam konstruksi persepsi mahasiswa.

B. Deskripsi Tekstural dan Struktural Temuan Penelitian

Berdasarkan analisis fenomenologis (*horizontalization* dan *clustering*), ditemukan 4 Tema Utama yang merepresentasikan pengalaman partisipan:

Tema 1: Pemahaman Parsial dan "Kesulitan Menjembatani" Dua Logika Hukum

Partisipan secara umum memahami aturan prosedural kedua sistem secara tekstual. Namun, mereka mengalami kebingungan mendalam ketika diminta untuk membandingkan rasio hukumnya.

- OY menyatakan: *"Saya hafal Pasal 184 dan saya hafal QS An-Nur. Tapi kalau ditanya mana yang lebih adil, saya bingung. KUHP rasional, Fiqh itu sakral. Rasanya seperti membandingkan matematika dengan tasawuf."*
- IL menambahkan: *"Dosen menjelaskan negatif wettelijk dan empat saksi. Tapi kami tidak pernah diajak mendiskusikan kenapa Islam mensyaratkan empat saksi, apakah itu relevan dengan kondisi Indonesia sekarang. Jadi pengetahuannya menggantung."*

Analisis Struktural: Pemahaman yang terbangun berada pada tataran *knowledge* (pengetahuan), bukan *comprehension* (pemahaman mendalam), karena proses transfer pengetahuan di kelas berlangsung satu arah tanpa refleksi kritis.

Tema 2: Pengaruh Latar Belakang Sosial-Kultural terhadap Pemaknaan

Partisipan yang berasal dari pesantren cenderung memiliki afiliasi emosional yang kuat terhadap Fiqh Jinayah, namun secara kognitif mengakui kesulitan penerapannya di negara hukum Pancasila. Sebaliknya, partisipan dari sekolah umum lebih mudah menerima KUHP, namun ragu karena nilai-nilai Islam yang mereka pelajari di kampus.

- IL (lulusan pesantren) berkata: *"Di hati saya, hudud itu hukum Tuhan. Tapi sebagai mahasiswa hukum, saya sadar aturan empat saksi itu mustahil. Saya merasa terpecah antara iman dan realitas prosedural."*
- AF (lulusan umum) mengungkapkan: *"Awalnya saya pikir KUHP sudah final. Tapi setelah belajar qadzaf, saya jadi mengerti bahwa menuduh zina itu berat di Islam karena menjaga aib. Saya jadi respek, meski sulit diterapkan."*

Analisis Struktural: Pengalaman subjektif ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tidak terbentuk di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh *habitus* (Bourdieu) dan modal kultural yang mereka bawa sebelum masuk perkuliahan.

Tema 3: Konstruksi Persepsi tentang Pendekatan Ideal (Integratif vs Dikotomis)

Menariknya, mayoritas partisipan tidak memilih secara ekstrem antara KUHP atau Fiqh Jinayah. Mereka justru merumuskan model "jalan tengah" atau integratif, meskipun dengan alasan yang berbeda-beda.

- RY menyatakan: "*Saya memilih integrasi. Alat bukti KUHAP dipakai, tetapi dengan standar moral Fiqh Jinayah. Jadi saksi tetap harus adil dan jujur, tidak cukup dua orang sembarangan. Ini menurut saya lebih melindungi terdakwa.*"
- RH berargumen: "*Menurut saya idealnya KUHAP, karena negara kita bukan negara agama. Tapi saya setuju qadzaf diadopsi menjadi delik pencemaran nama baik atau fitnah, supaya orang tidak asal tuduh.*"

Analisis Struktural: Persepsi ideal ini merupakan hasil dari proses *internalisasi* yang belum selesai. Mereka melakukan kompromi kognitif (*cognitive compromise*) karena menyadari bahwa kedua sistem memiliki legitimasi: Yuridis-formal (KUHP) dan Teologis (Fiqh).

Tema 4: Dilema Epistemologis dan Kebutuhan Kurikulum Jembatan

Tema terakhir mengungkap kekecewaan partisipan terhadap kurikulum. Mereka merasa kurikulum saat ini mengajarkan keduanya, namun membiarkan mahasiswa 'terombang-ambing' untuk menyimpulkan sendiri tanpa panduan integrasi.

- AF berkeluh: "*Kami butuh mata kuliah khusus, namanya 'Perbandingan Sistem Pembuktian' atau 'Harmonisasi Hukum Pidana'. Selama ini kami hanya diberi dua menu berbeda, tapi tidak diajarkan bagaimana menyantapnya bersamaan.*"
- OY menambahkan: "*Dosen sering bilang 'kembalikan pada ijtihad mahasiswa'. Tapi kami ini masih junior, kami perlu contoh konkret bagaimana hakim Agama atau Pengadilan Negeri memutus perkara zina dengan pendekatan yang tidak kaku.*"

C. Pembahasan dan Interpretasi Temuan

1. Fenomena "Schism of Legal Consciousness"

Data menunjukkan bahwa mahasiswa HPI mengalami apa yang peneliti sebut sebagai *perpecahan kesadaran hukum* (schism of legal consciousness). Di satu sisi, mereka terikat pada doktrin fiqh yang sakral (bagi sebagian besar); di sisi lain, mereka dibekali dengan logika hukum positif yang positivistik. Proses persepsi mereka tidak linier, melainkan dialektis, persis seperti yang diramalkan oleh Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann: Mahasiswa melakukan *eksternalisasi* (mengungkapkan pendapat di kelas), *objektivasi* (menganggap kedua sistem itu sebagai realitas yang sah), dan *internalisasi* (menyerap nilai-nilai keduanya). Namun, karena institusi pendidikan tidak menyediakan tahapan objektivasi yang terintegrasi, internalisasi yang terjadi menjadi *fragmented* (terpecah-pecah).

2. Konfirmasi dan Kritik terhadap Teori Friedman (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa *legal culture* adalah sikap dan nilai terhadap hukum. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pemahaman (X1 dan X2) memengaruhi persepsi (Y). Namun, dari perspektif kualitatif, pengaruhnya tidak bersifat kausal-deterministik (seperti dalam regresi linier), melainkan bersifat *mediasional*. Pemahaman tinggi tidak otomatis membuat persepsi integratif. Faktor *kredibilitas pengajar*, *metode diskursus*, dan *otoritas teks* (kitab kuning vs UU) berperan sebagai variabel antara (*intervening*) yang sangat kuat. Hal ini luput dari pengukuran kuantitatif.

3. Tantangan bagi Fiqh Jinayah Kontemporer

Temuan ini juga mengkritik pandangan ulama modern (seperti Yusuf Qaradhawi) yang membuka ijtihad dalam hudud. Mahasiswa belum sampai pada tataran ijtihad tersebut karena mereka masih bergulat dengan *bentuk* (syarat) tanpa memahami *tujuan* (maqashid). Mereka hafal

bahwa saksi harus melihat "benang masuk jarum", tetapi tidak diajak merenungkan mengapa syariat begitu keras menjaga nasab dan kehormatan. Akibatnya, persepsi mereka terhadap Fiqh Jinayah seringkali *superfisial* dan *rigid*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pemahaman Hukum Positif: Pemahaman mahasiswa terhadap KUHAP (Pasal 183, 184, dan sifat delik aduan) terbentuk secara prosedural dan tekstual melalui perkuliahan. Mahasiswa menguasai konsep *negatief wettelijk* dengan baik, namun kurang mampu mengkritisi kelemahan sistem pembuktian ini dalam kasus zina yang membutuhkan pembuktian tinggi.
2. Proses Pemahaman Fiqh Jinayah: Pemahaman terhadap Fiqh Jinayah (QS An-Nur, syarat adil, iqlar, dan qadzaf) terbentuk secara normatif-doktrinal. Mahasiswa memahami keistimewaan dan keketatan hudud, tetapi mengalami disorientasi ketika menghadapi realitas sosiologis Indonesia yang plural.
3. Konstruksi Persepsi Ideal: Persepsi mahasiswa tidak bersifat dikotomis mutlak. Mereka cenderung memilih model integratif, yaitu menggunakan kerangka alat bukti KUHAP tetapi diperkuat dengan semangat kehati-hatian dan perlindungan kehormatan ala Fiqh Jinayah. Mereka juga menyuarakan penguatan pasal *qadzaf* dalam hukum positif untuk mencegah fitnah.
4. Pengaruh Pemahaman terhadap Persepsi: Secara kualitatif, terbukti bahwa pemahaman terhadap kedua sistem hukum berpengaruh signifikan terhadap pembentukan persepsi. Namun, pengaruh ini sangat ditentukan oleh metode pengajaran, latar belakang budaya mahasiswa, dan ketersediaan wadah diskusi integratif. Tanpa ketiganya, pemahaman justru melahirkan dilema kognitif, bukan persepsi yang matang dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mawardi, Abu al-Hasan. (2015). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Zuhayli, Wahbah. (2010). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz VI). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2022.

Robbins, Stephen P. (2003). *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Tyler, Tom R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dunia digital yang terus berkembang menciptakan bentuk-bentuk baru komoditas yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik. Salah satu fenomena yang kini menjadi perhatian adalah maraknya praktik jual beli akun media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook, serta akun game online seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile.¹

Transaksi jual beli akun digital ini telah menjadi bisnis yang cukup menggiurkan, dengan nilai transaksi yang bahkan bisa mencapai jutaan hingga miliaran rupiah, khususnya untuk akun dengan jumlah pengikut besar atau akun game dengan item-item langka. Namun, di balik pesatnya perkembangan praktik ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah transaksi semacam ini diperbolehkan dalam hukum Islam? Apakah akun digital dapat dikategorikan sebagai objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) yang sah secara syariat?²

Fenomena ekonomi digital saat ini sangat terkait dengan perubahan perilaku konsumen di Indonesia setelah pandemi. Kini, banyak aktivitas ekonomi yang beralih dari dunia nyata ke ruang digital. Pergeseran besar ini menimbulkan tantangan baru bagi para ulama dan ahli hukum Islam. Mereka harus merumuskan batasan syariat yang sesuai.

Dalam literatur klasik, objek jual beli biasanya bersifat fisik dan bisa diukur. Namun, akun digital merupakan aset yang tidak bisa dilihat atau dipegang. Nilainya ditentukan oleh data, interaksi, dan reputasi, masalahnya adalah literatur fikih klasik cenderung statis, sementara bisnis modern bergerak sangat cepat. Inilah titik tekan penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi legalitas akad. Tetapi juga dari sudut pandang *maqashid syariah*. Tujuannya adalah memastikan kemaslahatan umat tetap terjaga di tengah ekosistem yang rentan terhadap manipulasi.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi dan perdagangan. Fiqh muamalah adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara orang-orang saat melakukan transaksi ekonomi. Ilmu ini menjelaskan syarat dan rukun jual beli yang sah dengan jelas. Namun, dalam situasi baru seperti jual beli akun digital, kita perlu melakukan kajian lebih dalam. Kajian ini harus menggabungkan prinsip-prinsip fiqh yang sudah ada dengan kenyataan modern.

Meskipun dasar hukum fiqh muamalah tidak berubah, situasi digital pada tahun 2024-2026 membawa perubahan yang belum sepenuhnya dibahas dalam fatwa-fatwa lama. Sistem gacha yang semakin rumit dan peraturan keamanan akun yang berubah dari penyedia platform membuat ada celah hukum yang belum dibahas secara mendalam dalam buku-buku fiqh tradisional.³ Karena itu, penelitian ini sangat penting dan perlu dilakukan untuk memberikan panduan syariah di tengah perkembangan transaksi digital yang sangat cepat saat ini.

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli akun media sosial dan akun game online yang terjadi di Masyarakat.
2. Menganalisis hukum jual beli akun digital dalam perspektif fiqh muamalah.
3. Memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam melakukan atau menghindari transaksi digital yang bertentangan dengan syariat.

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7.

²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3303.

³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 3354. (karena beliau membahas pembaruan fiqh muamalah kontemporer)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Data diperoleh dari sumber-sumber primer berupa al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab fiqh klasik, serta sumber-sumber sekunder berupa buku-buku fiqh muamalah kontemporer, jurnal ilmiah, fatwa ulama, dan regulasi terkait.⁴

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif, yakni mengidentifikasi prinsip-prinsip umum fiqh muamalah kemudian mengaplikasikannya pada fenomena jual beli akun digital yang bersifat khusus. Pendekatan maqashid al-syari'ah juga digunakan untuk menilai apakah transaksi tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam.⁵

Kriteria pemilihan sumber pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber primer yang digunakan berupa teks al-Quran, hadis sahih, dan kitab fiqh klasik dari empat mazhab besar.
2. Sumber sekunder yang dipakai meliputi buku fiqh muamalah modern, jurnal ilmiah yang terindeks, serta fatwa dari lembaga resmi yang diterbitkan mulai tahun 2010 sampai 2024.
3. Sumber tersier yang digunakan adalah laporan industri digital yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan sumber yang bersifat populer atau tidak bisa diverifikasi keasliannya.

Adapun tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah. Pertama, peneliti mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah yang terkait dengan jual beli. Kedua, peneliti memetakan karakteristik transaksi jual beli akun digital yang ada di masyarakat. Ketiga, peneliti mengkomparasikan kedua hal tersebut untuk menemukan titik kesesuaian atau pertentangan. Keempat, peneliti menarik kesimpulan hukum dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Jual Beli Akun Digital

Akun media sosial dan akun game online merupakan identitas digital yang dimiliki seseorang di platform tertentu. Akun media sosial seperti Instagram atau YouTube dengan jumlah followers yang besar memiliki nilai ekonomis tinggi karena dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemasaran digital (influencer marketing). Sementara itu, akun game online dengan level tinggi atau item-item langka diminati oleh pemain yang ingin melewati tahap awal permainan.⁶

Data menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia mencapai 185 juta jiwa pada tahun 2024, dengan rata-rata waktu penggunaan media sosial sekitar 3 jam 14 menit per hari. Kondisi ini menciptakan ekosistem yang subur bagi berkembangnya bisnis jual beli akun digital.⁷ Transaksi ini umumnya dilakukan melalui platform marketplace, grup media sosial, atau aplikasi pesan instan dengan mekanisme yang beragam, mulai dari pembayaran tunai hingga cicilan.

⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3-5.

⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75-76.

⁶Lihat data tren ekonomi digital dan perilaku pengguna di Indonesia dalam Hootsuite & We Are Social, *Digital Report Indonesia 2024* (Singapore: We Are Social, 2024), hlm. 25-30.

⁷Data dari Hootsuite & We Are Social, *Digital Report Indonesia 2024*.

2. Konsep Jual Beli dalam Fiqih Muamalah

Jual beli (al-ba'i) dalam terminologi fiqih didefinisikan sebagai tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang diperbolehkan. Allah SWT berfirman: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁸ Ayat ini menjadi landasan utama kehalalan jual beli dalam Islam. Hal ini juga diperkuat oleh riwayat Rasulullah SAW mengenai keabsahan transaksi yang didasari atas kerelaan kedua belah pihak.⁹

Rukun jual beli menurut jumhur ulama meliputi:

1. penjual dan pembeli ('aqidain) yang harus berakal, baligh, dan tidak dalam tekanan;
2. ijab dan kabul (shighat al-'aqd) sebagai pernyataan kehendak; dan
3. objek yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih).¹⁰ Adapun syarat sahnya objek jual beli mencakup: objek harus ada (maujud), dapat diserahterimakan (maqudur al-taslim), diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak ('ilm al-ma'qud 'alaih), dan bukan barang yang diharamkan.¹¹

Selain rukun dan syarat, fiqih muamalah juga mengatur larangan-larangan dalam jual beli, di antaranya:

1. Gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian)
2. Tadlis (penipuan/penyembunyian cacat)
3. Ghabn fahish (pengurangan nilai yang sangat merugikan)
4. Ikrah (paksaan). Larangan-larangan ini bertujuan melindungi hak-hak para pihak yang bertransaksi sesuai dengan prinsip antaradhin (suka sama suka).¹²

3. Analisis Hukum Jual Beli Akun Media Sosial

Jual beli akun media sosial menghadirkan beberapa problematika fiqih yang perlu dikaji secara teliti. Pertama, dari aspek objek jual beli (ma'qud 'alaih): akun media sosial pada hakikatnya bukanlah benda berwujud (ain), melainkan merupakan hak akses atas layanan digital beserta aset-aset yang terdapat di dalamnya seperti konten, followers, dan data. Dalam perspektif fiqih, ini lebih mendekati konsep manfaat (manfa'ah) yang dalam mazhab Syafi'i dan Maliki dapat menjadi objek transaksi yang sah.¹³

Kedua, aspek kepemilikan (milkiyyat al-tam): mayoritas platform media sosial dalam terms of service (ToS) mereka menyatakan bahwa akun tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Instagram, misalnya, secara tegas melarang penjualan atau pemindahan akun dalam ketentuan layanannya. Dalam perspektif fiqih, seseorang hanya boleh menjual apa yang menjadi miliknya (la yu'jiz al-man' al-laysa 'indah). Jika platform melarang pemindahan, maka pengguna sesungguhnya tidak memiliki hak penuh untuk mengalihkan akun tersebut.¹⁴

Ketiga, aspek gharar: jual beli akun media sosial berpotensi mengandung unsur gharar, yakni ketidakjelasan kondisi akun setelah proses jual beli. Pembeli tidak dapat memastikan apakah akun yang dibeli akan tetap aktif, apakah tidak akan diblokir platform, atau apakah informasi yang diberikan penjual akurat.¹⁵ Gharar yang bersifat fahish (besar) dapat membatalkan akad jual beli menurut mayoritas ulama.

⁸Al-Quran Surah Al-Baqarah (2): 275.

⁹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', Hadis No. 2072.

¹⁰Imam Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 149.

¹¹Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz VI (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 310.

¹²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 30.

¹³Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hlm. 204.

¹⁴Fatwa MUI Jawa Timur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2010 tentang Game Online.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

Keempat, aspek maslahat dan mafsadat: akun media sosial dengan konten yang bermanfaat, ketika diperjualbelikan untuk tujuan dakwah atau bisnis yang halal, dapat dianggap memiliki nilai maslahat. Namun jika akun tersebut mengandung konten negatif atau dijual untuk tujuan penipuan, maka mafsadatnya lebih besar dan transaksi menjadi tidak diperbolehkan.¹⁶

4. Analisis Hukum Jual Beli Akun Game Online

Jual beli akun game online memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan akun media sosial. Dalam konteks game online, yang diperjualbelikan biasanya mencakup:

1. Level atau tingkatan karakter yang telah dicapai.
2. Item-item virtual yang dimiliki karakter.
3. Mata uang virtual dalam game.
4. Skin atau tampilan karakter yang bersifat langka.¹⁷

Dari perspektif fiqih, item-item virtual dalam game online dapat dikategorikan sebagai manfaat yang memiliki nilai ekonomis (qimah). Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa manfaat dapat menjadi objek jual beli yang sah selama memiliki nilai (mutaqawwim) di mata manusia dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, item game yang memiliki nilai tukar yang disepakati masyarakat dapat memenuhi kriteria tersebut.¹⁸

Namun demikian, terdapat problematika mendasar dalam jual beli akun game:

1. Pelanggaran ToS platform—hampir semua pengembang game melarang jual beli akun.
2. Potensi penipuan—banyak kasus di mana akun yang dijual kemudian diambil kembali oleh penjual.
3. Unsur maysir—game online seringkali mengandung unsur judi (gacha system) yang diharamkan.
4. Kejelasan objek—sulit untuk memverifikasi semua item yang diklaim ada dalam akun.¹⁹

Keterikatan antara akun game dan sistem gacha pada tahun 2024-2026 membuka celah besar untuk *syubhat* dan *maysir*. Bayangkan saat seseorang membeli akun dengan item langka hasil judi gacha sebelumnya. Itu berarti dia membeli barang yang sudah cacat menurut syariat sejak awal, pembeli kedua mungkin tidak langsung berjudi, tapi dia memanfaatkan dan menjual hasil dari aktivitas maysir itu. Dalam fiqih, ada kaidah yang mengatakan, “Kalau sesuatu perkara ada campuran antara yang halal dan haram, maka yang haramnya yang menang.” Jadi, jika nilai ekonomis sebuah akun bergantung sepenuhnya pada item hasil gacha, maka transaksi jual belinya menjadi rusak, hal ini perlu dipertimbangkan dalam melakukan transaksi jual beli akun game yang berkaitan dengan sistem gacha.

5. Dampak Psikologis dan Etika Sosial dalam Transaksi Akun

Selain masalah hukum, jual beli akun digital juga memiliki dampak moral yang besar. Transaksi seperti ini sering mendorong pengguna muda untuk menginginkan hasil cepat dengan membeli akun yang sudah maju, daripada belajar dan bermain secara jujur. Dalam etika bisnis, kejujuran dan keterbukaan sangat penting. Banyaknya kasus penarikan kembali akun setelah dijual menunjukkan adanya masalah integritas di kalangan penjual. Perilaku ini jelas tidak sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam.

¹⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 28.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 126-127.

¹⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 43.

¹⁹Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz XXIX (Riyadh: Dar al-Wafa', 2005), hlm. 17.

Dari sisi sosiologi, jual beli akun yang melibatkan uang dari perjudian (seperti gacha) tidak hanya merusak uang pembeli, tetapi juga membuat perjudian terlihat normal sebagai bagian dari kehidupan digital. Ini memperburuk keadaan moral di dunia game online, yang seharusnya menjadi tempat hiburan sehat, malah menjadi ajang spekulasi dan peredaran uang ilegal.

6. *Fatwa dan Pandangan Ulama Kontemporer*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa khusus mengenai jual beli akun digital secara komprehensif. Namun, beberapa fatwa DSN-MUI terkait transaksi digital dapat dijadikan rujukan, seperti Fatwa DSN-MUI tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.²⁰

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah). Berdasarkan prinsip ini, jual beli akun digital dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang menjamin kesahihan akad.²¹

Para ulama yang tergabung dalam Lembaga Fiqih Islam Internasional (Majma' al-Fiqh al-Islami) dalam beberapa pertemuan mereka membahas masalah aset digital dan menyimpulkan bahwa hak-hak digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan secara legal dapat dijadikan objek transaksi yang sah dalam Islam, dengan tetap memperhatikan syarat-syarat umum jual beli.

7. *Rekomendasi Strategis bagi Pemangku Kepentingan*

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak:

Bagi Pengguna: Umat Islam sebaiknya berhati-hati saat melakukan transaksi akun digital agar tidak melanggar kontrak platform. Ini penting untuk menghindari kerugian finansial yang bisa memicu perselisihan. Dalam ajaran Islam, menghindari kerugian harus menjadi prioritas utama daripada mencari keuntungan.

Bagi Lembaga Fatwa: Majelis Ulama Indonesia atau lembaga otoritas fatwa terkait diharapkan dapat menerbitkan panduan khusus tentang fiqh aset digital. Panduan ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum tentang status benda digital, hak akses, dan tata cara akad yang sah di era modern.

Bagi Pengembang Game/Platform: Pihak penyedia layanan diharapkan dapat menciptakan sistem transaksi atau pengalihan kepemilikan akun secara resmi, aman, dan transparan. Dengan melakukan legalisasi sistem jual beli di dalam platform, diharapkan dapat meminimalisir keberadaan pasar gelap yang rentan terhadap praktik penipuan dan sistem spekulasi gacha yang haram.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli akun media sosial dan akun game online dalam perspektif fiqh muamalah bersifat kondisional. Transaksi ini dapat dikategorikan **HALAL** apabila memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

- Akun dimiliki secara sah dan dapat dibuktikan kepemilikannya.
- Platform mengizinkan pemindahtanganan akun atau tidak ada larangan eksplisit.
- Objek transaksi jelas dan dapat diserahkan tanpa unsur gharar yang signifikan.

²⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-58 tentang Syarat Objek Jual Beli.

²¹Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa DSN-MUI Edisi Revisi (Jakarta: DSN-MUI, 2006), hlm. 5.

- d. Tidak mengandung konten yang melanggar syariat.
- e. Transaksi dilakukan atas dasar kerelaan (antaradhin) tanpa penipuan.

Sebaliknya, transaksi ini dikategorikan **HARAM** apabila:

- a. Melanggar ketentuan platform yang melarang pemindahan akun.
- b. Mengandung unsur gharar fahish berupa ketidakjelasan objek atau kondisi akun.
- c. Akun tersebut berisi konten yang diharamkan.
- d. Terdapat unsur penipuan (tadlis) atau pemaksaan.
- e. Akun game mengandung item yang diperoleh melalui mekanisme judi (gacha system).

Implikasi praktis dari kajian ini adalah perlunya umat Islam untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli akun digital dengan selalu memverifikasi kejelasan objek, memastikan kepemilikan yang sah, menghindari unsur penipuan, dan memperhatikan ketentuan syariat yang berlaku. Lembaga-lembaga fatwa di Indonesia diharapkan dapat segera mengeluarkan panduan komprehensif mengenai transaksi digital ini mengingat semakin maraknya praktik tersebut di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Qaradawi, Yusuf. al-Halal wa al-Haram fi al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa DSN-MUI Edisi Revisi. Jakarta: DSN-MUI, 2006.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hootsuite & We Are Social. Digital Report Indonesia 2024. Singapore: We Are Social, 2024.
- Ibn Qudamah. al-Mughni. Juz VI. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Ibnu Taimiyyah. Majmu' al-Fatawa. Juz XXIX. Riyadh: Dar al-Wafa', 2005.
- Imam Nawawi. al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab. Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (Life and General). Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.